

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dewasa ini terus berkembang, hal tersebut terjadi pada semua aspek, termasuk aspek pelayanan masyarakat. Salah satunya adalah di bidang kesehatan yang merupakan utama masyarakat hal ini dikarenakan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, sebab dalam kondisi sehat orang dapat berpikir secara sehat dan melakukan segala aktifitasnya secara optimal.

Pelayanan masyarakat yang harus diutamakan dalam bidang ini adalah bantuan kesehatan yang harus diberikan oleh Rumah Sakit yang dimana di dalamnya terdiri dari dokter, perawat, dan bidang administrasi. Hal ini bertujuan agar dalam pelayanan kesehatan tersebut dapat diberikan dengan maksimum dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pihak rumah sakit dan pasien harus bekerja sama sesuai prosedur yang ada.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal di atas setiap pelayanan kesehatan harus memberikan secara maksimal salah satunya adalah Rumah Sakit.

Selain Undang-undang Dasar yang menjadi landasan umum, dalam pelayanan kesehatan terdapat Undang-undang khusus yang mengatur masalah pelaksanaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 47 yang berbunyi “bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyuruh, dan berkesinambungan. Pada dasarnya dalam rangka menjamin akan kesehatannya maka harus terjalin hubungan antara dokter dengan pasien”.

Kemudian untuk mengintensifkan Pasal 47 Undang-undang tentang Kesehatan di atas sebagai acuan umum pelayanan Rumah Sakit terhadap pasien, ada tugas dan fungsi Rumah Sakit yang harus diberikan, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit antara lain adalah :

a. Pasal 4

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

b. Pasal 5 huruf a

Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Selain tugas dan fungsi Rumah Sakit, Rumah sakit juga mempunyai kewajiban yang harus diberikan kepada pasien sebagaimana yang ada didalam Pasal 29 Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit antara lain:

- a. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- b. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
- c. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.
- d. Melaksanakan etika Rumah Sakit.

Sebenarnya pasien juga memiliki kewajiban dan hak yang harus terpenuhi di dalam Pasal 31 dan 32 undang-undang Rumah Sakit antara lain adalah :

a. Pasal 31 tentang kewajiban pasien :

- (1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya.

b. Pasal 32 tentang hak pasien :

- a. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- b. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- c. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

Pada kenyataan saat ini terdapat kasus penelantaran pasien yang dilakukan oleh RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, perlakuan tersebut merupakan kasus kejahatan kemanusiaan karena pasien tersebut sebetulnya sudah mendapatkan penanganan medis dari perawat di rumah sakit tersebut, akan tetapi pasien tersebut selama perawatan kerap berteriak-teriak dan memberontak.¹

¹ Okezone, kasus-pembuangan-pasien-2-mantan-pegawai-rsud-ditahan, diakses dari : <http://news.okezone.com/read/2014/02/09/340/938130>, [diunduh pada tanggal 2 April 2014]

Kondisi tersebut langsung membuat pihak rumah sakit mengambil langkah dan membuat keputusan yang disetujui oleh Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Ruang E3 yang memerintahkan pegawainya untuk menelantarkannya. Para pegawai tersebut sebenarnya akan menelantarkannya ke pasar agar pasien tersebut diberi makan oleh orang lain, akan tetapi para pegawai rumah sakit merasa kasihan apabila mereka menelantarkan pasien tersebut di pasar sehingga para pegawai rumah sakit meletakkan pasien tersebut di sebuah gubuk di tepi Jalan Sukadaham, Bandar Lampung.²

Sebenarnya Perilaku Kepala Ruang E3 dan Bagian Umum Kepegawaian serta anak buahnya melanggar Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 05 Tahun 2012 RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tentang Fungsi, Tugas, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 23 yaitu³ : Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada kasus penelantaran pasien ini Kepala Ruang E3 serta Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan perintah kepada anak buahnya untuk meletakkan pasien tersebut di sebuah gubuk, kelakuan tersebut bertentangan dengan surat keputusan Kongres PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) XI 2009 tentang Kode etik Rumah Sakit pasal 9 yang berbunyi : “ Rumah Sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien”

²Regional.kompas, Penelantaran.Pasien.Dua.Pejabat.RS.Bandar.jLampung.Dibebastugask andiakses dari : <http://regional.kompas.com/read/2014/02/05/0717575>, [diunduh pada tanggal 2 April 2014]

³ <http://www.bandarlampung.bpk.go.id/?p=3726>, [diunduh pada tanggal 2 oktober 2014]

Selain sanksi dari Kode Etik Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Ruang E3 serta pegawai Rumah Sakit yang turut serta menelantarkan pasien juga dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana yang dikenakan kepada mereka antara lain Pasal 55 KUHP ayat (1), Pasal 304 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU No 40 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Beberapa kasus yang terjadi jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia, maka dapat dilihat bahwasanya pengaturan mengenai hukum kesehatan khususnya terkait permasalahan pelantaran pasien tidak jelas dikarenakan batasan yang ada dalam Undang-undang Kesehatan dimana hal tersebut dirumuskan secara rinci. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk pertanggungjawaban pidana, terutama dalam pidana yang harus diterapkan terhadap pelaku. Oleh sebab itu, judul dalam skripsi ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana atas Penelantaran pasien”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti suatu permasalahan dan memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

Apakah pihak rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penelantaran pasien yang dilakukan oleh pegawainya ?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui apakah penelantaran pasien tersebut termasuk tindak pidana

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan penjelasan mengenai aturan yang digunakan apabila rumah sakit yang menelantarkan pasien sebagai tindak pidana dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta aturan yang berkaitan dengan penelantaran pasien.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat paraktis bagi penegak hukum agar dapat membuktikan bahwa penelantaran pasien dapat dihukum sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan juga dapat menjadi pelajaran kedepanya sehingga tidak ada lagi kasus yang sama untuk kedua kalinya dan memberikan hak serta kewajiban pasien yang semestinya mereka terima.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini, ialah penelitian yuridis normatif yaitu selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalm peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁴

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulis skripsi ini ditulis dengan mengambil 2 (dua) pendekatan berdasarkan jenis penelitian yang diambil yaitu yuridis normatif, Pendekatan

⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 175.

pertama : pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.⁵ Dalam hal ini akan membahas salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Pendekatan kedua : pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma / kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang merupakan bahan dasar untuk menyelesaikan / menjawab isu hukum pada skripsi ini menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian. Dalam ini peneliti lebih melihat dari beberapa peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 93.

⁶ *Ibid.* hlm. 119.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang praktek Kedokteran
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Kode Etik Kedokteran (KODEKI)
7. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian. Mengutip dari beberapa jurnal hukum mengenai kesehatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan yang diambil atau dijadikan acuan adalah kamus hukum dan artikel hukum mengenai kesehatan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁷ Sehingga akan menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian mengenai “pertanggung jawaban pidana penelantaran pasien”

⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan guna memudahkan pembaca sehingga dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan. Skripsi ini memuat 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, bab ini memuat uraian diantaranya: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN TEORI TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENELANTARAN PASIEN, bab ini memuat definisi pertanggungjawaban pidana, kualifikasi pertanggungjawaban pidana penelantaran pasien, dan perundang-undangan yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam skripsi ini.

Bab III PERBUATAN/TINDAK PIDANA PENELANTARAN PASIEN , bab ini membuat uraian tentang permasalahan yang menjadi fokus kajian penulis yakni tentang apakah rumah sakit dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas penelantaran pasien yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas memberikan pelayanan terhadap pasien diantaranya: Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Ruang E3, sopir ambulan dan pegawai RSUD Lampung.

Bab IV PENUTUP, bab ini merupakan akhir penulisan skripsi sebagai penutup yang memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dan dikaji oleh penulis serta member saran yang erat kaitanya dengan

permasalahan yang ada untuk dijadikan rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah tersebut di atas